

PONDOK PESANTREN DAN PENERIMAAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN KEADILAN BAGI KELOMPOK RENTAN

Mukhanif Yasin Yusup S.S., M.A.

Pengajar di SMA Ma'arif NU Karanganyar Purbalingga, Jawa Tengah

mukhanif11@gmail.com

Article History:

Received: 2022-02-09, Accepted: 2022-02-12, Published: 2022-02-20

Abstract

One of the community groups that have so far been different and still lacks attention is people with disabilities. As individuals who have different abilities, both physically, mentally, sensory, and intellectually, their acceptance so far is still a problem. Multi-stakeholder involvement is needed to realize this goal, Inclusive society, including in Islamic boarding schools which have a strong mass base and culture in Indonesia. This is supported by the Law on Islamic Boarding Schools. Therefore, a real condition is needed regarding disability issues that exist in Islamic Boarding Schools. Research This study was conducted by in-depth interviews with several students with visual impairments (blind), deaf disabilities, and physical disabilities. Researchers still have difficulty finding students with mental and intellectual disabilities. This research focuses on traditional Islamic boarding schools, not modern Islamic boarding schools. As additional material and study literature was carried out as a reinforcement in this study. This study found the fact that discrimination for people with disabilities start from a construction related to disability which has been considered negative. Disability in the perspective of Islam actually does not exist. The benchmark for humans in Allah view is not in their physical capacity, but rather in their physical capacity, on faith and piety. Islamic boarding school as one of the important pillars in religious education and attitude that is deeply rooted has a vital role in efforts to free people with disabilities from the discrimination. In practice, acceptance is quite good, but still weak in terms of providing facilities and infrastructure, both physical and non-physical.

Keywords: *disability, Islam, discrimination, Islamic college*

Abstrak

Salah satu kelompok masyarakat yang sejauh ini berbeda dan masih minim perhatian adalah penyandang disabilitas. Sebagai individu yang memiliki kemampuan berbeda, baik dari segi fisik, mental, sensorik, maupun intelektual, penerimaan terhadap mereka sejauh ini masih sangat minim. Keterlibatan multipihak sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang Inklusif, termasuk di lingkungan Pondok Pesantren yang memiliki basis massa dan kultur yang kuat di Indonesia. Hal ini didukung dengan adanya Undang-undang tentang Pondok Pesantren. Oleh karena itu, diperlukan gambaran nyata terkait isu disabilitas yang ada dalam Pondok Pesantren. Penelitian ini dilakukan secara *in deep interview* terhadap beberapa santri dengan disabilitas netra (tunanetra), disabilitas runtu, dan disabilitas daksa. Peneliti masih cukup kesulitan menemukan santri dengan disabilitas mental dan intelektual. Penelitian ini memfokuskan pada ponpes sistem tradisional, bukan ponpes modern. Sebagai bahan tambahan dan studi literatur dilakukan sebagai penguat dalam penelitian ini. Penelitian ini menemukan fakta bahwa diskriminasi penyandang disabilitas berakar dari konstruksi terkait disabilitas yang selama ini dianggap negatif. Disabilitas dalam perspektif agama Islam sejatinya tidak ada. Tolak ukur manusia dalam pandangan Allah bukan terletak pada kapasitas fisiknya, melainkan pada keimanan dan ketaqwannya. Ponpes sebagai salah satu pilar penting dalam pendidikan agama dan adab yang sudah mengakar kuat memiliki peran yang cukup vital dalam upaya membebaskan penyandang disabilitas dari rantai diskriminasi. Dalam praktik penerimaan sudah cukup baik, namun masih lemah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, baik fisik maupun non-fisik

Kata kunci: *disabilitas, diskriminasi, Islam, pondok pesantren*

PENDAHULUAN

Salah satu tolok ukur terciptanya toleransi adalah penerimaan terhadap keberagaman. Salah satu kelompok masyarakat yang sejauh ini berbeda dan masih minim perhatian adalah penyandang disabilitas. Sebagai individu yang memiliki kemampuan berbeda, baik dari segi fisik, mental, sensorik, maupun intelektual, penerimaan terhadap mereka sejauh ini masih sangat minim. Data Survey Penduduk Antar Sensus 2015 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 15,30% atau 39,050,157 Jiwa. Jumlah yang cukup besar dan membutuhkan keterlibatan berbagai sektor untuk membebaskan mereka dari rantai marginalisasi dan diskriminasi. Termasuk di dalamnya dalam upaya mengakses ilmu agama yang selama ini menjadi pondasi utama dalam kehidupan manusia. Pondok Pesantren (Ponpes) merupakan salah satu tempat yang selama ini memiliki peran vital dalam hal pembelajaran ilmu agama.

Keterlibatan multipihak ini untuk mewujudkan toleransi atau penghargaan kepada penyandang disabilitas. Toleransi ini berlandaskan pada asas keadilan, kedamaian, dan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas. MenurutSurbakti (dalam Kollo, 2017) menyatakan bahwa kepentingan umum merupakan tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak, antara lain: keadilan, kebaikan, kebahagiaan, dan kebenaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya mainstreaming maupun ranah praksis terhadap upaya pembentukan kultur inklusif terhadap penyandang disabilitas, termasuk di lingkungan pondok pesantren.

Penyandang disabilitas yang selama ini dikonstruksikan sebagai individu yang “Cacat”, “Tidak normal”, “tidak sempurna”, dan sejenisnya pada akhirnya menduduki posisi yang marginal dalam tatanan sosio-cultural masyarakat kita. Kisah penolakan penyandang disabilitas di sekolah, perguruan tinggi, dunia kerja, hingga dalam institusi swasta menjadi sesuatu yang jamak ditemukan. Hal ini akan menjadis esuatu yang unik dan menarik jika melihat sejauh mana peran pondok pesantren dalam upaya memberikan penerimaan bagi penyadnang disabilitas.

Dalam Seminar “Pesantren Ramah Difabel”, yang diselenggarakan Ponpes Ali Maksum pada tanggal 16 Februari 2018, Dr. Bahrul Fuad M.A menyatakan bahwa disabilitas ditentukan oleh keterbatasan fisik seseorang, lingkungan yang tidak ramah, dan sikap masyarakat. Seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, namun didukung oleh lingkungan sekitarnya yang membuatnya menjadi mampu untuk mengerjakan apapun sendiri berarti ia sebenarnya tidak dikategorikan sebagai seorang penyandang disabilitas. Oleh karena itu, jika hambatan-hambatan bagi disabilitas itu dihilangkan, maka konstruksi seseorang sebagai disabilitas sejatinya tidak ada.

Dibutuhkan lingkungan pondok pesantren yang inklusif agar bisa menerima penyandang disabilitas. Pondok Pesantren yang selama ini menjadi lembaga pendidikan non-formal yang mudah ditemui di setiap kampung diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam pembentukan masyarakat yang inkulsi. Hal ini disebabkan jumlah ponpes yang cukup besar. Terlebih dengan disahkannya UU Tentang Pesantren yang semakin mengukuhkan eksistensi ponpes di Indonesia sebagai bagian dari pendidikan yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan kebangsaan.

METODE DAN LANDASAN TEORI

Dalam penyusunan makalah ini peneliti melakukan wawancara dengan sistem *in deep interview* terhadap beberapa santri dengan diabilitas netra (tunanetra), disabilitas rungu, dan disabilitas daksa. Peneliti masih cukup kesulitan menemukan santri dengan disabilitas mental dan intelektual. Asal ponpes dalam penelitian kali ini pun beragam, baik yang khusus tahfidz maupun fokus ke kitab kuning. Meski demikian, penelitian ini memfokuskan pada ponpes

sistem tradisional, bukan ponpes modern. Ponpes tersebut antara lain Ponpes Tahfidzul Qur'an Al Mushafiyah (Purbalingga, Jateng), Ponpes Rodulotul Mardliyyah (Kudus, Jateng), Ponpes Sarang (Rembang), Ponpes Al Barokah (Yogyakarta), Ponpes Al Fithroh (Bantul, DIY), dan Ponpes Roudhotul Ulum (Pandeglang, Banten). Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hal ini untuk mendapatkan gambaran secara lebih detail terkait temuan yang ada di lapangan. Sebagai penguat dalam penelitian ini, dilakukan pula studi literature yang masih berkaitan dengan isu disabilitas, terutama dari prespektif keislaman.

Definisi "Penyandang Disabilitas" merujuk pada Undang-Undang (UU) No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sedangkan ragam disabilitas sensorik terdiri dari disabilitas netra (tunanetra) dan disabilitas rungu (tunarungu). Selain ragam disabilitas di atas, terdapat ragam disabilitas ganda, yakni mereka yang mengalami lebih dari satu disabilitas, misalnya disabilitas rungu-wicara.

Menurut Irwanto dkk (2010), disabilitas merupakan sebuah konstruksi yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat fungsionalitas manusia, sebagai pribadi yang diciptakan berbeda, baik segi fisiknya, kecerdasannya, dan emosionalitasnya. Dalam kajian psikologi, kita mengenal bahwa perbedaan individu adalah sebuah keniscayaan alam. Tidak ada satu pun manusia yang diciptakan dalam keadaan yang sama persis. Oleh karena itu, lanjut Irwanto, adanya "ketidaksempurnaan" dalam diri seseorang (*impairment*) bukan merupakan sebuah masalah.

Lebih lanjut, UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Oleh karena itu, kewajiban negara wajib merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas. Termasuk di dalamnya hak atas ilmu agama, terlebih di ponpes.

Dalam wacana modernisme, kecenderungan yang muncul adalah konstruksi identitas sebagai sebuah *challenge* dan *conformity* terhadap esensialisme yang menganggap konstruksi identitas sudah melekat pada sesuatu yang melekat sejak lahir (Woodward, 2002: 16). Penyandang disabilitas yang keberadaannya memiliki kekurangan dalam kapasitas fisik yang tidak utuh dan berbeda dibandingkan masyarakat yang non-disabilitas, dalam modernisme terkonstruksi sebagai sosok yang tidak normal. Hal ini disebabkan oleh konstruksi yang berkembang dominan adalah mereka yang ditakdirkan tidak sempurna secara fisik adalah penyandang ketidaknormalan.

Dalam wacana posmodernisme, terdapat konstruksi yang berlangsung secara terus-menerus yang diperjuangkan, baik oleh sosial maupun oleh individu dalam setiap proses konstruksi identitas, termasuk konstruksi *self* itu sendiri. Dalam pandangan Foucault terdapat upaya normalisasi terhadap konstruksi identitas yang muncul, yakni proses menempatkan yang dianggap normal dan tidak normal yang melekat pada politik identitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konsep konstruksi identitas ini terdapat rezim kebenaran yang mencoba mendikte mana yang benar dan tidak benar dalam persoalan konstruksi identitas seseorang (Udasmoro, 2014: 31).

Upaya normalisasi identitas ini dilakukan oleh individu maupun sebuah institusi. Dalam kaitannya individu, dilakukan secara perseorangan, baik oleh penyandang disabilitas maupun non-disabilitas. Dalam tataran institusi dilakukan oleh lembaga, dalam penyusunan makalah ini yang dibahas adalah institusi ponpes dalam upaya memutus mata rantai diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Yang memiliki tujuan akhir adalah memberikan toleransi dan keberagaman terhadap eksistensi penyandang disabilitas.

Menurut Foucault tubuh merupakan pusat dalam modernitas. Kondisi penyandang disabilitas yang selama ini dikonstruksikan berbasis kondisi tubuhnya akan menjadi hal yang menarik diulas. Pengaturan tubuh individu disebut Foucault sebagai sebuah politik-anatomi, sedangkan pengaturan tubuh *en masse*, misalnya aturan-aturan yang mengatur gerakan fisik di seputar kota yang disebut bio-politik (Foucault via Jones, 2003: 173).

Menurut Foucault via Jones (2003: 173-174), masyarakat modern melihat tubuh adalah segalanya. Arus kesadaran akan kesehatan adalah salah satu yang membuat masyarakat modern terobsesi terhadap tubuh mereka sendiri. Kehidupan yang ideal, misalnya bahagia, bukan lagi ditandai dengan keyakinan spiritual dan memiliki pengetahuan, tetapi bagaimana tubuh sehat dan menjadikannya enak dipandang. Hal ini menimbulkan suatu statemen terkait konstruksi bagi masyarakat terkait penyandang disabilitas dan non-disabilitas apakah berada dalam kategori ideal tersebut atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disabilitas dalam Perspektif Agama Islam

Dalam Al Qur'an, Allah SWT sudah menyebutkan bahwa manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna, yakni *ahsanuttaqwiem*. Oleh karena itu, pada hakikatnya, penciptaan manusia, baik lahir sebagai disabilitas ataupun non-disabilitas pada dasarnya merupakan bentuk yang terbaik dan sempurna dari Allah. Hal ini disebabkan Allah merupakan Sang Pencipta yang Maha Sempurna. Hal ini mengindikasikan sangat mustahil Allah menciptakan "produk" yang gagal.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (التين: 4)

Artinya: Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (Attin:4)

Berdasarkan ayat di atas, penegasan bahwa Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang sempurna. Dengan tidak adanya "produk" Allah yang gagal, maka sudah seyogyanya penghormatan disematkan kepada semua hamba-Nya, termasuk bagi penyandang disabilitas. Mereka menyandang disabilitas bukan atas kehendaknya melainkan sebagai karunia Allah. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, menghargai penyandang disabilitas adalah menghargai ciptaan Allah.

Mereka memiliki hak untuk dihormati dan dihargai selayaknya manusia lain. Artinya, seperti manusia lain, penyandang disabilitas juga memiliki *karamah insaniyah* atau martabat kemanusiaan (Husna Ed, 2018: 45). Hanya dengan penghormatan dan penghargaan atas hak setiap manusia, toleransi dan kedamaian dapat diwujudkan. Tanpa itu semua, yang terjadi adalah sebuah ketimpangan dan ketidakteraturan.

Dalam ayat lain, Allah SWT juga berfirman.

إِن أكرمكم عند الله اتقكم (الهجرة: 13)

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu" (Al Hujarat ayat 13)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tolok ukur Allah dalam menilai manusia bukanlah dari kapasitas fisiknya. Bukan berdasarkan kelengkapan dan "kesempurnaan" fisik seseorang. Keimanan dan ketaqwaan menjadi tolok ukur yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Cukup banyak ayat Al Qur'an yang menegaskan perkara ini, yakni ketaqwaan dan keimanan manusia menduduki posisi yang paling tinggi. Oleh karena itu, bisa ditarik benang merah bahwa kualitas hubungan manusia dengan Allah itulah yang paling menentukan, bukan kapasitas fisik yang selama ini menjadi tolok ukur dalam mengukur disabilitas seseorang.

Dalam literatur fiqih ditemukan beberapa istilah yang menjelaskan macam-macam penyandang disabilitas atau difabel sebagaimana terlampir dalam buku *Fiqih Penguatan Disabilitas* yang diterbitkan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU). Istilah-istilah tersebut misalnya, menurut Muhyiddin Syarf an-Nawawi dalam kitab *Tahriru Alfazh at-Tanbih*, berasal dari istilah *syalal* (kelumpuhan) yaitu kerusakan atau ketidak-berfungsian organ tubuh, *al-a'ma* (difabel netra), *al-a'raj* (difabel daksa kaki), dan *al-aqtha'* (difabel daksa tangan).

الشَّلَلُ فَسَادُ الْعَضْوِ وَشَلُّ الذَّكَرِ هُنَا سُقُوطُ قُوَّتِهِ

Artinya : "Syalal adalah kerusakan atau ketidakberfungsian organ tubuh. Dan konteks syalal adz-dzakar maksudnya adalah lemahnya kekuatan dzakar"

Tentang *al-a'ma* (tuna netra) dapat dijumpai dalam kitab *al-Bahrar-Ra'iq* salah satu kitab fikih Madzhab Hanafi. Dalam kitab tersebut misalnya dikatakan tentang sahnya akad jual-beli kaum tuna netra termasuk juga akad-akad yang lain

Zainuddin Ibnu Nujaim al-Hanafi, dalam kitabnya, *al-Bahr ar-Ra'iq Syarhu Kanz ad-Daqa'iq juz VI* menyebutkan;

(قوله وصح عقدا لاعمى) اي بيعه وشراؤه و ساعر عقوده لانه مكلف محتج اليها فصار كالْبصير

"(Pernyataan penulis: 'Dan sah akadnya tuna netra), maksudnya, akad jual-beli dan akad-akad lainnya. Karena ia adalah orang mukallaf yang membutuhkan terhadap akad-akad tersebut sehingga dalam konteks ini ia sama dengan orang yang bisa melihat".

Bukan hanya soal keabsahan jual beli orang tuna netra, Imam Ibnu al-Shalah (1986:107) juga membuka peluang bagi tuna netra dan tuna wicara yang memenuhi persyaratan akademik-intelektual untuk menjadi seorang mufti. Menurut Ibn al-Shalah, orang tuna wicara bisa berfatwa dengan bahasa isyarat yang bisa dipahami, sementara tuna netra bisa berfatwa dengan Bahasa tulisan. Ini menunjukkan bahwa orang tuna netra dan tuna wicara bisa mencapai derajat inetelektual sebagaimana yang lain.

Jika mengacu pada hal-hal tersebut di atas, kedudukan Disabilitas Netra, Disabilitas Wicara, juga disabilitas lain sama dengan yang lainnya. Kita bisa mengambil contoh dari penyusun Ratib Al Hadad, Habib Abdullah Al Haddad yang merupakan seorang tunanetra. Ratib Al Hadad merupakan kitab, hidzib, dan manaqib yang hamper selalu dibaca di setiap ponpes maupun kampung-kampung. Sebuah bukti bahwa penyandang disabilitas sejatinya tidak jauh berbeda dengan manusia lain yang non-disabilitas. Allah senantiasa mencurahkan rahman dan rahim-Nya tanpa membedakan kapasitas fisik yang ada pada hamba-Nya.

A. Praktek Penerimaan Disabilitas di Pondok Pesantren

Secara umum dalam hal penerimaan penyandang disabilitas dalam institusi pendidikan ditentukan oleh kebijakan atau regulasi, kurikulum, pengajaran, unit layanan, dan sarana pra sarana. Dari hasil wawancara dengan para narasumber, penulis menemukan fakta bahwa hal-hal yang paling menonjol dalam praktik kehidupan santri dengan disabilitas di ponpes terdapat pada proses penerimaan, pengajaran, dan tantangan selama di ponpes.

1. Mekanisme Penerimaan

Mekanisme penerimaan merupakan tahap awal yang cukup menentukan dalam proses mewujudkan kultur yang inklusif. Ketika sudah terbuka dan menerima difabel, menandakan bahwa ponpes tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap manusia untuk mendapatkan akses ilmu agama. Dengan kesempatan yang sama dan terbuka dalam menerima penyandang disabilitas, ponpes telah menerapkan apa yang sejalan dengan dalil-dalil yang ada dalam usaha menempatkan penyandang disabilitas sesuai dengan asas dan prinsip keadilan.

Dalam proses penerapan ini penyusun membagi menjadi dua dengan melihat secara garis besar. Pertama, penerimaan dilihat dari sistem yang digunakan. Kedua, penerimaan ditinjau dari sisi kultural, yakni bagaimana lingkungan ponpes membentuk aktifitas keseharian dalam menerima santri dengan disabilitas.

a. Penerimaan secara Sistem

Penerimaan secara sistem di sini merupakan proses penerimaan yang ditinjau dari kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh ponpes dalam proses penerimaan. Baik dalam hal administrasi maupun tes masuk yang dilakukan. Meski demikian, dikarenakan narasumber yang penulis wawancara semuanya berasal dari ponpes tradisional, proses seleksi pun hanya sebatas administrasi saja. Hasilnya mungkin agak berbeda jika melibatkan santri dari ponpes modern. Hanya saja, penyusun merasa hal tersebut dapat dilakukan di penelitian selanjutnya dengan mengkhhususkan diri pada ponpes modern. Hal ini disebabkan kultur keduanya relative berbeda.

Mekanisme penerimaan pondok pesantren hasil penelusuran penulis bermacam-macam. Keberagaman penerimaan ini juga dipengaruhi oleh ragam disabilitas yang ada. Penyandang disabilitas daksa relatif lebih mudah diterima dan ditemui di banyak pondok pesantren. Hal ini disebabkan sistem pengajaran yang tidak banyak berpengaruh terhadap mereka. Hanya hambatan mobilitas yang mereka dapatkan.

Hal berbeda ditemukan pada ragam disabilitas lain, Misalnya, dalam kasus santri tunanetra di Ponpes Tahfidzul Qur'an Al Mushafiyah, Desa Karanganyar Kabupaten Purbalingga, dan di Rodulotul Mardliyyah, Kudus. Keduanya merupakan santri tahidz, hanya saja yang satu merupakan disabilitas netra sejak lahir, sedangkan yang satunya lagi menginjak saat sudah dewasa. Meski statusnya sebagai tunanetra, mereka dapat diterima secara baik. Mekanisme penerimaan pun dilakukan dengan cara yang sama. Hanya saja, disebabkan kondisinya yang tunanetra, proses penerimaannya dibedakan dalam hal penulisan berkas. Tidak perlu mengisi sendiri. Hal ini disebabkan masih belum familiarnya teknologi maupun huruf braille di pondok pesantren.

Untuk disabilitas tunarungu pada Ponpes Al Barokah, Yogyakarta, penerimaan pun sama seperti yang lainnya. Hal ini disebabkan santri tunarungu dapat berbicara (oral) dengan baik dan tidak menggunakan Bahasa isyarat. Instruksi selama proses penerimaan pun dilakukan melalui penjelasan secara oral atau verbal dengan intonasi yang pelan dan melalui komunikasi secara tertulis. Hal ini mengingat yang bersangkutan penyandang tunarungu total.

b. Penerimaan secara Kultural

. Penerimaan secara kultural dapat dimaknai sebagai bagaimana lingkungan sekitar menciptakan kultur yang dilandaskan pada nilai dan etika dalam menyikapi santri dengan disabilitas. Oleh karena itu, tolok ukur penerimaan secara kultural adalah moral dan etika. Sikap dan tindakan yang baik dalam menerima santri dengan disabilitas merupakan salah satu contohnya. Hal yang paling menarik adalah statemen dari salah satu narasumber dalam penyusunan makalah ini. Yakni Kang AT, yang sudah malang melintang di berbagai pondok pesantren di Jawa, Madura, Sumatera, hingga Kalimantan.

“Sejauh ini Insya Allah anak pondok pesantren malah jauh lebih peduli dibandingkan dengan yang tidak di pondok pesantren. Prinsip saya yang selama digunakan adalah selagi kita masih peduli sama Allah, Pasti Allah akan memberi jalan keluar dan bantuan” (Kang AT)

Penerimaan kultural ini tidak hanya memperlihatkan hubungan antara sesama santri, tetapi juga antara santri dengan ustadznya, serta antara santri dengan kyai. Dalam kasus santri dengan disabilitas daksa, penerimaan ustadz dan kyai relatif tidak ada hambatan yang sangat berarti. Mereka dapat diterima dengan baik. Begitu juga dengan disabilitas netra. Bahkan, di Ponpes Rodulatul Mardliyyah, seorang tuna netra yang memiliki kemampuan memijit secara

baik diminta kyai untuk memijit di ndalem. Hal ini merupakan salah satu “keistimewaan” tersendiri yang tidak semua santri bisa mendapatkannya. Dalam tradisi ponpes, kita dapat menemukan fakta seringkali santri berusaha sebisa mungkin untuk menjadi “Santri Ndalem” dengan harapan dapat mendapat berkah dari kyainya.

Salah seorang santri tunarungu yang menjadi narasumber dalam penyusunan makalah ini menyatakan bahwa penerimaan secara kultural dari sesama santri, ustadz, maupun kyai juga sangat baik. Mereka tidak memperlmasalah dengan statusnya yang tunarungu. Ketika sedang ngopi, mengobrol, ataupun menonton tv di aula pondok, tidak ada perbedaan sama sekali. Meski demikian, masih ada beberapa hal yang nebjadi tantangan bagi santri dengand isabilitas selama mengenyam pendidikan di ponpes. Yang paling mendominasi adalah stigma negative, bullying, dan sejenisnya. Meski tidak ada yang berdampak secara fisik.

2. Penyesuaian Sistem Pengajaran

Salah satu tolok ukur keberhasilan seorang santri dalam proses ngaji di ponpes adalah system pengajaran yang digunakan. Dengan system pengajaran yang tepat dapat menghasilkan santri yang kompeten, baik dari segi hafalan maupun pemahaman. Selama ini kita mengenal ada dua jenis cara ngaji yang selama ini ditemukan di ponpes, yakni system sorogan dan bandongan. Sistem sorogan adalah dengan cara menyetor kepada ustadz atau kyai. Bandongan merupakan dengan cara menyimak penjelasan ustadz atau kyainya saat proses belajar-mengajar.

Harus diakui, penelusuran yang dilakukan penulis terhadap semua narasumber belum ada metode yang bersifat sangat spesifik dan baku dalam mengajar santri dengan disabilitas. Meski demikian, untuk santri dengan disabilitas netra dan disabilitas rungu teradapat pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan santri lainnya. Untuk yang disabilitas daksa tidak mengalami kendala dalam proses ngaji.

Untuk disabilitas netra, dalam proses ngaji tahfidz yang digunakan dibantu oleh tamannya untuk melafalkan. Santri tahfidz tersebut menyimak dan mengulangi bacaannya. Yang kemudian disetor kepada kyainya. Oleh karena itu, factor lingkungan sangat berpengaruh pada santri dengan disabilitas. Hal yang sama juga terjadi pada santri dengan tuna rungu, saat pengajaran kitab, yang bersangkutan melihat catatan teman dalam mengapsahi kitab kuning. Meskipun hal tersebut sejatinya bisa dilakukan di luar ngaji, tetapi disebabkan untuk mengejar keberkahan majlis ilmu hal tersebut tetap dilakukan saat ngaji langsung ke ustadz atau kyainya.

Berbeda dengan cara yang digunakan santri dengan disabilitas netra saat ngaji kitab kuning. Ia tidak membawa kitab yang dikaji, hanya mendengarkan dengan seksama. Hal ini disebabkan belum ada kitab dalam bentuk digital yang terbaca dengan system JAWS maupun dalam bentuk *braille*. Menurut penuturan salah satu santri, penyandang disabilitas netra memiliki indra pendengaran dan kemampuan untuk memahami dan mengingat yang lebih baik dibandingkan yang non-disabilitas. Hal ini bisa dilakukan dengan kemampuannya menghafal Al Quran yang lebih baik dibandingkan dengan santri lainnya. Baik yang di Ponpes Al Mushafiyah maupun Raudlotul Mardliyyah.

Narasumber di Ponpes Roudlotul Mardliyyah menyatakan bahwa jika makhraj dan tajwidnya tidak bagus, akan mendapat hukuman dari kyai. Akan tetapi dalam kasus santri dengand isabilitas netra, makhraj dan tajwidnya cukup bagus dibandingkan dantri lain, sehingga minim hukuman dari kyai. Dalam sehari pun sanggup menghafal 2-4 halaman yang menyesuaikan dengan *mood*-nya.

3. Tantangan Santri dengan Disabilitas

Dalam wawancara yang dilakukan penyusun makalah ini dengan beberapa narasumber, sekalipun sudah ada upaya penerimaan dan modifikasi sistem pembelajaran, masih cukup banyak tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut merupakan hambatan yang mesti dihadapi santri dengan disabilitas selama mengenyam pendidikan di ponpes. Secara umum, tantangan tersebut penyusun bagi menjadi dua, yakni tantangan yang bersifat fisik dan non-fisik.

a. Tantangan Bersifat Fisik

Tantangan ini umumnya lebih banyak dialami oleh penyandang disabilitas daksa. Tantangan tersebut adalah soal aksesibilitas pada bangunan yang bersifat fisik. Misalnya kamar

mandi, toilet, tempat mencuci baju, tempat menjemur baju. Hal ini disebabkan para penyandang disabilitas daksa memiliki hambatan pada fisiknya.

Misalnya pada santri dengan disabilitas daksa bawah yang mengalami polio sejak lahir. Dikarenakan menggunakan kruk cukup susah menjangkau kamar mandi, toilet, dan fasilitas yang ada di pondok pesantren. Terebih jika lantai kamar mandi, toilet atau tempat cucian sangat licin, cukup membahayakan bagi penyandang disabilitas daksa kaki. Selain hal tersebut, tidak adanya ramp dan undakan yang relative tinggi juga menjadi salah satu kendala bagi disabilitas daksa. Salah satu narasumber yang memiliki pengalaman di salah satu Ponpes di Banten memiliki tantangan lebih besar dalam aksesibilitas di sekitar ponpes. Hal ini disebabkan kondisi geografis yang masih belum maju dan tersentuh bangunan. Jalan tidak rata, gundukan batu sungai yang licin dan berlumut yang membuat santri dengan disabilitas daksa ini sering terjatuh.

Posisi kamar mandi atau WC pun cukup jauh di seberang, ke dalam area persawahan yang ada bilik kolam ikan. Meski demikian, keadaan tersebut tidak menyurutkan dalam usaha mengais ilmu. Hal tersebut dianggap sebagai tantangan yang nyata. Salah satu narasumber tunadaksa yang mengenyam di salah satu ponpes di Sarang juga mengalami kendala dalam hal aksesibilitas. Yakni, lokasi pemandian yang cukup jauh, terutama pas musim kemarau dan sumur banyak yang kering. Hal ini menyebabkan yang bersangkutan jarang mandi.

Kendala aksesibilitas bangunan fisik juga dialami penyandang disabilitas netra. Sekalipun dalam aktifitasnya tidak menggunakan tongkat karena memiliki daya ingat yang tajam, masih ada beberapa tempat yang cenderung membahayakan penyandang disabilitas. Tempat yang membahayakan misalnya got, parit, tidak ada pembatas untuk lantai bangunan yang cukup tinggi, hingga kamar mandi. Di ponpes juga belum ada tanda-tanda khusus dalam bentuk braille yang selama ini menjadi pijakan utama tunanetra dalam membaca situasi dan kondisi. Untuk penyandang tunarungu relatif tidak ada kendala dalam hal aksesibilitas yang bersifat fisik.

b. Tantangan Bersifat Non-Fisik

Tantangan yang bersifat non-fisik bersumber dari sejauh mana lingkungan menempatkan santri dengan disabilitas sebagai secara berkeadilan dan proporsionalitas. Oleh karena itu, prinsip tidak melakukan pembedaan dan asas toleransi terhadap perbedaan kondisi fisik yang ada pada penyandang disabilitas menjadi factor kunci. Unsur-unsur yang ada dalam aspek non-fisik merupakan aspek kultural. Aspek kultural dibangun oleh kepekaan atau sensitifitas lingkungan sekitar terhadap penyandang disabilitas. Unsur yang terlibat dalam aspek non fisik ini adalah sesama santri, asatidz, dan kyai atau pengasuh.

Tantangan yang bersifat non-fisik sejauh ini hanya ditemukan berupa stigma negatif yang dialamatkan kepada santri dengan disabilitas. Yang paling banyak ditemui dari beberapa narasumber adalah sebagai bahan *bullying* dan candaan. Meski demikian, stigma dan *bullying* tersebut tidak sampai menjurus pada kekerasan yang bersifat fisik.

Selain stigma negatif, tantangan yang muncul adalah terkait dengan sistem pembelajaran yang dipakai. Misalnya santri dengan disabilitas netra harus menggunakan pendekatan yang berbeda dalam ngaji, yakni lebih dominan menyimak dan mendengarkan. Tidak bersentuhan dengan kitab yang dikaji. Mengingat belum ada kitab kuning dalam bentuk braille. Meski akhir-akhir ini sudah ditemui Al Qur'an dalam bentuk braille, belum ditemukan ponpes yang menghidupkan pembacaan secara braille dari semua narasumber yang penyusun wawancara..

Hal yang sama ditemui dalam tantangan yang dihadapi oleh penyandang tunarungu. Karena selama ini tidak bisa mendengarkan selama proses ngaji yang bersifat bandongan, maka ia harus dekat dengan sesama santri. Selain itu, saat ustadz atau kyai memberikan penjelasan pun seringkali tidak diketahuinya. Hal ini disebabkan penjelasan yang diberikan ustadz atau kyai tidak dicatat oleh teman di sampingnya dikarenakan selama ini hanya dilakukan *ngapsahi* kitab kuning saja.

PENUTUP

Berdasarkan kajian yang dilakukan penyusun di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari artikel ini. Pertama, persoalan utama dalam diskriminasi penyandang disabilitas berakar dari konstruksi terkait disabilitas yang selama ini dianggap sebagai individu yang “cacat”, tidak normal”, hingga “tidak sempurna”. Disabilitas dalam perspektif agama Islam sejatinya tidak ada. Karena pada dasarnya setiap manusia dilahirkan dalam keadaan sempurna. Hanya, setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tolok ukur manusia dalam pandangan Allah bukan terletak pada kapasitas fisiknya, melainkan pada keimanan dan ketaqwannya.

Ketiga, Ponpes sebagai salah satu pilar penting dalam pendidikan agama dan adab yang sudah mengakar kuat memiliki peran yang cukup vital dalam upaya membebaskan penyandang disabilitas dari rantai diskriminasi. Keempat, praktik penerimaan ponpes terhadap penyandang disabilitas secara umum sudah cukup baik. Meskipun masih menggunakan sistem tradisional, suasana guyub dan solidaritas terhadap sesama merupakan kunci dalam pembentukan kultur ponpes yang inklusif. Mulai dari penerimaan, modifikasi sistem pengajaran yang menyesuaikan dengan ragam disabilitas yang ada, hingga kultur yang dibangun cenderung lebih baik dibandingkan dengan di luar ponpes. Hanya saja, dari segi sarana dan prasarana masih membutuhkan banyak perbaikan. Selain sarana dan prasarana, pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan ponpes adalah menghilangkan stigma dan konstruksi negatif yang dilekatkan kepada penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bolt, David. 2005. “From Blindness to Visual Impairment: Terminological Typology and the Social Model of Disability” dalam *Disability & Society* 20 (5): 539–552.
- Faqih, Mansour. 2004. “Akses Ruang yang Adil: Meletakkan Dasar Keadilan Sosial bagi Kaum Difabel.” dalam *Pokok-pokok Pikiran Dr. Mansour Fakih: Refleksi Kawan Seperjuangan*, S. Suharto dan H. Munandar (ed) 164–181. Yogyakarta: Sigab and Oxfam.
- Foucault, Michel. 1966. *Order of Thing: Arkelologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan*. Diterjemahkan oleh B. Priambodo dan Pradana Boy. 2007. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 1993 (1976). *Sejarah Seksualitas: Seks dan Kekuasaan*. Terjemahan oleh Rahayu Hidayat. 1997. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2001. “Siapa Gerangan Pengarang Itu?” dalam *Bahasa Dekonstruksi ala Foucault dan Derrida*. Dadang Rusbiantoro dan Zahea Nihayati (ed). Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- _____. 2001. “Nietzsche, Genealogi, Sejarah” dalam *Bahasa Dekonstruksi ala Foucault dan Derrida*. Dadang Rusbiantoro dan Zahea Nihayati (ed). Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Husna, Sarmidi. Ed. 2018. *Fiqh Penguatan Disabilitas*. Jakarta: LBM PBNU
- Irwanto dkk. 2010. *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia, Sebuah Desk Review*. Jakarta: Pusat Kajian Disabilitas Universitas Indonesia.
- Kollo, Fredrik Lambertus. 2017. “Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik”. dalam *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, 11 November 2017*, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

Norris, Christopher. 2001. *Deconstruction, Theory and Practice*. London: Routledge.

Suharto dkk. 2016. "Disability Terminology and The Emergence of "Difability" in Indonesia" dalam jurnal *Disability and Society* vol. 31, NO.5, hal. 693-712. Routledge and Taylor Francis Grup.

Udasmoro. Wening. 2014. *Konstruksi Identitas Remaja dalam Karya Sastra*. Yogyakarta: Sastra Prancis, Fakultas Ilmu Budaya UGM.